



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Merubah susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
 - b. Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
 - c. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
 - d. Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA / ANGGOTA	7.500.000,-/bulan
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS / ANGGOTA	6.500.000,-/bulan
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
4	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
5	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
6	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
8	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
9.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 23 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Merubah susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
 - Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
 - Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
 - Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 17 Maret 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

WAKILO BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

MUSTAN

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 MARET 2014

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA / ANGGOTA	7.500.000,-/bulan
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS / ANGGOTA	6.500.000,-/bulan
3	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
4	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
5	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
6	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
8	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan
9.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PADA BAPPEDA	ANGGOTA	5.000.000,-/bulan

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY